



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Fikri Darmansyah, S.H., Ronal Siregar, S.H., Nova Karyaji, S.H., dan Desi Putri, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kolonel Wahid Udin, RT 019 RW 006, Lingkungan II, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 31/SK/II/2025/PA.Sky tanggal 07 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sky, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah Nomor : NOMOR tersebut;
3. Bahwa pada Buku Nikah Penggugat dan tergugat ada kesalahan penulisan Nama Bin dan Nama serta tempat tanggal lahir Wali nikah sebagaimana surat keterangan yang di keluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalan Nomor : NOMOR tanggal 18 Desember 2024;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua penggugat yang beralamat di Desa Agung Jaya RT. 017 RW. 005 kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, selama lebih kurang 1 (satu) Minggu;
5. Bahwa tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Mertua (orang Tua Tergugat) yang beralamat di agung jaya, RT. 005, RW. 004, desa Agung Jaya, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selama lebih kurang  $\pm$  8 (delapan) Tahun;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama membina Rumah Tangga dan telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan Suami dan Istri akan tetapi belum mempunyai anak/keturunan;
7. Bahwa pada masa awal pernikahan selama beberapa tahun Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis walaupun ada riak-riak kecil permasalahan rumah tangga namun masih dalam batas kewajaran sehingga tidak mempengaruhi hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sky



8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian lepas yang mempunyai penghasilan tetap yang diperkirakan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) namun Tergugat sangat perhitungan terhadap keuangan atau cenderung pelit memberikan uang kepada Penggugat;
9. Bahwa walaupun Tergugat pelit kepada penggugat masalah keuangan yang hanya diberikan uang sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun Penggugat tetap bersabar, akan tetapi yang membuat perasaan hati Penggugat sedih ialah Tergugat lebih memberikan uangnya kepada mertua Penggugat (Ibu Tergugat);
10. Bahwa tidak hanya pelit terhadap nafkah lahir, Tergugat juga jarang memberikan nafkah bathin (mengajak hubungan suami-isteri) yang terkadang hanya 1 (satu) bulan sekali, namun Tergugat selalu memaksa untuk Penggugat cepat hamil dan keadaan tersebut sering menjadi sumber pertikaian antara penggugat dan tergugat;
11. Bahwa pada awal tahun 2021 keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi suatu pertengkaran dikarenakan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat yang menyalahkan karena belum hamil atau belum bisa memberikan keturunan, dan Ibu Mertua (orang tua Tergugat) juga sering berkata bahwa Penggugat membawa sial;
12. Bahwa selain itu Tergugat lebih memperhatikan orang tua tergugat dibandingkan kepada penggugat, manakala Penggugat sedang sakit dan membutuhkan perhatian dari Tergugat, akan tetapi Tergugat malah pergi entah kemana dan bahkan menyalahkan penggugat sebagai sumber masalah didalam hidupnya;
13. Bahwa sekitar pada bulan Juni tahun 2024 perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi dan menjadi puncak terakhir keributan pada saat Tergugat menjawab pertanyaan Penggugat dengan kata-kata kasar ketika Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat, sehingga menyebabkan pertengkaran besar kembali terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;



**14.** Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah atau tempat tinggal sejak Juni 2024, dimana Penggugat tinggal di rumah orang Tuanya di Suka Jadi P.6 RT. 017 RW. 005 Desa Suka Jadi Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30758, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Agung Jaya RT/RW 005/004 Agung Jaya Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.kode Pos: 30758;

**15.** Bahwa Pihak Keluarga pernah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**16.** Bahwa setelah lebih kurang 6 (enam) Bulan lamanya sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat kini Penggugat telah cukup bersabar dengan keadaan tersebut, oleh karenanya Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, untuk itu Penggugat telah memantapkan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan alasan-alasan berikut :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Bulan Juni 2024 hingga sekarang;

**17.** Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh terus menerus terjadinya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

**18.** Bahwa oleh karena terus menerus terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

**19.** Bahwa sejak berpisah pada bulan Juni 2024 hingga saat ini terhitung sudah lebih kurang 6 (Enam) Bulan berlalu, Tergugat tidak ada memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

**20.** Bahwa oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat ini berkenan memberikan kepastian hukum dengan mengabulkan gugatan penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dengan demikian alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah cukup beralasan secara hukum karena berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam **Pasal 116 huruf (f)** yang berbunyi : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **dan Pasal 116 huruf (g)** yang berbunyi : Suami melanggar taklik talak .

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Fikri Darmansyah, S.H. dan Ronal Siregar, S.H., Nova Karyaji, S.H., dan Desi Putri, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kolonel Wahid Udin, RT 019 RW 006, Lingkungan II, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 31/SK/II/2025/PA.Sky tanggal 07 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sky tanggal 24 Januari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor NOMOR Tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juli 2016 di KUA Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Agung Jaya RT. 017 RW. 005 kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, selama lebih kurang 1 (satu) Minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang Tua Tergugat yang beralamat di agung jaya, RT. 005, RW. 004, desa Agung Jaya, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selama lebih kurang 8 (delapan) Tahun, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- 2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2016 di KUA Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Agung Jaya RT. 017 RW. 005 kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, selama lebih kurang 1 (satu) Minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang Tua Tergugat yang beralamat di agung jaya, RT. 005, RW. 004, desa Agung Jaya, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selama lebih kurang 8 (delapan) Tahun, sampai kemudian berpisah;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berpura pura sakit;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 31/SK/II/2025/PA.Sky tanggal 07 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sekayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sekayu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat menuduh Penggugat berpura pura sakit;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.023.500,- (satu juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I, M.H dan Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Sahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota

ttd

Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sky





Panitera Pengganti

ttd

Drs. Sahim

**Perincian Biaya:**

1. Biaya PNB	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	853.500,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 1.023.500,00

(satu juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)